

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Metode penentuan awal bulan qamarīyah sistem aboge di Desa Duren menggunakan metode hisab islam kejawen. Metode hisab Islam kejawen (Aboge) ini bisa dikategorikan sebagai hisab urfi karena merupakan warisan leluhur yang diwariskan secara turun temurun dan berkembang sebagai adat istiadat dalam masyarakat. Saat ini, hisab urfi digunakan sebagai acuan dasar untuk memudahkan perhitungan hisab haqiqi, karena penanggalan berdasarkan pada kalender hisab urfi bersifat tetap dan tidak berubah-ubah sehingga akan memudahkan. Akan tetapi, penetapan awal bulan terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah yang dihasilkan dari metode hisab urfi tidak dapat serta merta dijadikan patokan. Hal ini dikarenakan metode hisab urfi dinilai sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang sehingga dibutuhkan metode lanjutan yakni melalui hisab haqiqi.
2. Masyarakat Desa Duren Kecamatan Sawahan memiliki prinsip bahwa ajaran Aboge adalah warisan leluhur yang tidak bisa ditinggalkan. Faktor yang melatarbelakangi berlakunya penanggalan Aboge di Desa Duren adalah

kepercayaan/keyakinan masyarakat yang sangat kental. Selain menyangkut penetapan awal bulan qamarīyah, penanggalan Aboge juga menyangkut penentuan hari-hari baik. Hampir segala urusan masyarakat yang menyangkut hari, seperti pernikahan, mengawali kerja, menanam padi, perjodohan, membeli barang-barang baru dan aspek lainnya selalu memperhitungkan hari-hari baik. Adapun dalam masalah ini hanya sebagian masyarakat Desa Duren saja yang menggunakan metode hisab Aboge. Sedangkan yang sebagian lagi tidak menggunakannya dalam masalah ibadah, seperti dalam penentuan awal bulan qamarīyah mereka mengikuti pemerintah.

B. Saran

Atas eksplorasi yang telah penulis paparkan, tentunya banyak hal yang belum bisa secara tuntas penulis lakukan dalam penelitian ini. Atas dasar itu, maka beberapa hal kiranya patut dicermati untuk menambal kekurangan yang ada pada penelitian ini. Dengan berlandaskan sepercik harapan untuk dapat diambil manfaatnya, ada beberapa saran dari penulis yang dapat dicantumkan di sini, antara lain:

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sekiranya dapat memberikan sosialisasi tentang penentuan awal bulan qamarīyah kepada masyarakat yang saat ini masih mengikuti perhitungan jawa islam Aboge dalam penentuan awal bulan qamarīyah, khususnya bulan-bulan ibadah yakni awal Ramadhan, awal Syawal, dan juga awal Dzulhijjah.

2. Kepada para pengamal hisab Jawa Aboge, sekiranya hisab ini dapat dibedakan dalam implementasinya. Jika menyangkut tradisi maka menggunakan hisab Jawa, sedangkan yang menyangkut ibadah hendaknya mengikuti ketetapan pemerintah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kraton Yogyakarta sebagai sentral peradaban dan kebudayaan Jawa.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dalam beberapa aspek lain tapi masih tetap dalam tema yang sama. Saran tersebut digunakan sebagai penambah wawasan dan pembandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian berikutnya.